



**TINJAUAN YURIDIS PERENCANAAN TATA RUANG TERBUKA
HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA MATARAM NO 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

**OLEH
HASRATUL ANWAR
616110093**

SKRIPSI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**



Judul

**TINJAUAN YURIDIS PERENCANAAN TATA RUANG TERBUKA
HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA MATARAM NO 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

**OLEH
HASRATUL ANWAR
616110093**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Judul

**TINJAUAN YURIDIS PERENCANAAN TATA RUANG TERBUKA
HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA MATARAM NO 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

**OLEH
HASRATUL ANWAR
616110093**

Menyetujui;

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



FITRIANI AMALIA, SH., MH.
NIDN. 0826058302



ADY SUPRYADI, SH., MH
NIDN. 080312850

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH :
TIM PENGUJI**

PADA

**OLEH
DEWAN PENGUJI**

KETUA

Dr. Siti Hasanah, SH., MH
NIDN. 0830096701



ANGGOTA I

Fitriani Amalia, SH., MH
NIDN. 0826058302



ANGGOTA II

Adv Supryadi, SH., MH
NIDN. 080312850



Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Amihwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasratul Anwar

Nim : 616110093

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Kota Mataram No.5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau dokter baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain. Karya tulis ini adalah gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 2 Februari 2020



Hasratul Anwar
NIM. 616110093



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasratul Anwar
NIM : 616110093
Tempat/Tgl Lahir : Lombok, 05 Februari 1997
Program Studi : Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
No. Hp/Email : 087 851 135 961
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 Februari 2020



NIM. 616110093

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

RINGKASAN SKRIPSI

Hasratul Anwar (616110093) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan Judul Tinjauan Yuridis Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Dibimbing oleh Bapak Ady Supryadidan Ibu Fitriani Amalia.

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana infrastruktur yang harapannya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan.

Pesatnya pembangunan dan tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan sebagai pusat dari kegiatan sosial ekonomi tidak hanya berdampak pada sulitnya masyarakat perkotaan untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyaman namun juga berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan ruang kota dan tekanan pemanfaatan ruang kota, yang akhirnya mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan untuk kegiatan komersil dan pemukiman sehingga fasilitas umum dan sosial sulit untuk ditemukan.

Sehingga salah satu untuk menjaga keseimbangan lingkungan di perkotaan dapat dilakukan dengan cara membentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana ruang terbuka hijau di perkotaan memberikan manfaat ekologi yang tinggi tidak hanya untuk mempertahankan kualitas lingkungan tetapi ruang terbuka hijau juga menjadi kebanggaan dan identitas warga kotaanya. Namun sampai saat ini Pemerintah Kota Mataram baru merealisasikan ruang terbuka hijau sebanyak 27% dari luas wilayah kota.

Maka dari itu Kota Mataram masih kekurangan ruang terbuka hijau yang dimana amanat Undang-Undang Penataan Ruang sebanyak 30% dari luas wilayah kota. Dalam rangka untuk pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau di Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan regulasi untuk menjawab persoalan tersebut. Dalam regulasi tersebut memuat pengaturan perencanaan mulai dari penyediaan, strategi yang sesuai dengan tipologi untuk kawasan ruang terbuka hijau. Namun kita tidak bisa pungkiri pencapaian dari perencanaan tersebut baru terealisasi 27% yang dimana dalam proses pelaksanaannya ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang diantaranya faktor pendukung yaitu kebijakan penataan ruang, program penghijauan, dan inventarisasi ruang terbuka hijau, sedangkan faktor penghambat yaitu ketersediaan lahan, peran serta masyarakat dan swasta, dan alih fungsi lahan.

ABSTRAK

Hasratul Anwar (616110093) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan Judul Tinjauan Yuridis Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Dibimbing oleh Bapak Ady Supryadi dan Ibu Fitriani Amalia

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perencanaan tata ruang terbuka hijau di Kota Mataram dan mengetahui bagaimana implementasi perencanaan tata ruang terbuka hijau di Kota Mataram. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diketahui sampai pada akhir tahun 2015 jumlah presentase ruang terbuka hijau atau RTH Kota Mataram ialah 27%, jumlah tersebut belum memenuhi ketentuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diatur dalam peraturan penataan ruang. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram yaitu Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam hal Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dalam Implementasi perencanaan tata ruang terbuka hijau ada beberapa aspek yang mempengaruhi baik aspek pendukung maupun aspek penghambat yakni, aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dan acuan dalam mengatur penyediaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), program penghijauan, serta inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara untuk aspek penghambat yang mempengaruhi meliputi minimnya ketersediaan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih fungsi lahan di perkotaan.

Kata Kunci : Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Kota Mataram

ABSTRACT

Hasratul Anwar (616110093) Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University, Mataram, with the title Juridical Review of Green Open Spatial Planning Based on Mataram City Regulation Number 5 of 2019 concerning Spatial Planning for the City of Mataram. Supervised by Mr. Ady Supryadi and Mrs. Fitriani Amalia

The purpose of this research is to find out how the arrangement of green open spatial planning in the city of Mataram and know how the implementation of green open spatial planning in the city of Mataram. Based on the results of identification conducted by the Department of Housing and Settlement Areas, it is known that by the end of 2015 the percentage of green open space or green open space in Mataram City was 27%, the number did not meet the provisions on the provision of Green Open Space (RTH) regulated in spatial planning regulations. Based on the results of research on the planning of Green Open Space (RTH) in Mataram City, it refers to the regulations that have been set by the Government of the City of Mataram, namely the Regional Regulation of the City of Mataram Number 5 of 2019 concerning Regional Spatial Planning. In the case of the implementation of the provision of Green Open Space (RTH) of Mataram City includes planning, utilization, supervision and control. In the implementation of green open space planning there are several aspects that affect both aspects of support and inhibiting aspects, namely, supporting aspects include spatial planning policies as a guide and reference in regulating the provision and arrangement of Green Open Space (RTH), greening programs, and inventory of Green Open Space (RTH) as a supporter of the provision of Green Open Space (RTH) because it can be used as a material to determine the policy direction and protection of Green Open Space (RTH). Meanwhile, the inhibiting aspects that affect include the lack of land availability, lack of community participation, and the large number of land use changes in urban areas.

Keywords : Spatial, Green Open Space, Mataram City

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram”** bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan untuk saya menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan bagi saya menuntut ilmu di fakultas hokum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Ketua Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk untuk berkonsultasi dan memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu Fitriani Amalia, S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing II Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama menjalani perkuliahan
7. Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertamanan yang telah meluangkan waktunya dalam memeberikan keterangan terkait permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

8. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya
9. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya teman teman angkatan 2016 di Prodi Ilmu Hukum terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu ada. Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Aamiin

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas bantuan dan pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah dari-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Mataram, 27 Januari 2020

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Teori Perencanaan.....	7
1. Pengertian Rencana	7
2. Karakter Hukum Rencana	8
B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan	10
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	10
2. Pengertian Hukum Lingkungan.....	12
3. Penegakan Hukum Lingkungan	15
C. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang.....	18
1. Pengertian	18
2. Dasar Hukum Tata Ruang	20
3. Perencanaan Tata Ruang	23

D. Ruang Terbuka Hijau	25
1. Pengertian	25
2. Jenis dan Penggolongan Ruang Terbuka Hijau	27
3. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Metode Pendekatan	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data	37
E. Analisis Bahan Hukum/Data	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	39
A. Pengaturan Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram 2011-2031	39
1. Gambaran Umum Penataan Ruang Kota Mataram	39
2. Kondisi Eksisting Kota Mataram	43
3. Potensi dan Masalah Kota Mataram	49
4. Pengaturan Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram	51
B. Implementasi Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram	56
1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram	56
2. Aspek Berpengaruh Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel jumlah kelurahan dan lingkungan yang ada di dalam setiap Kecamatan di Kota Mataram yang diambil dari situs resmi Pemerintahan Kota Mataram.....	43
Tabel 4.2	Tabel Produk Domestik Regional Bruto Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kota Mataram. ..	44
Table 4.3	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih mengalami penurunan dari 2005-2009 kemudian mengalami peningkatan sejak 2007-2009 menjadi 33,47%.....	46
Tabel 4.4	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.....	47
Tabel 4.5	Jaringan telepon kabel yang sudah banyak terpasang di sebagian besar penduduk Kota Mataram	47
Tabel 4.6	Fasilitas Kesehatan.....	48
Tabel 4.7	Fasilitas Perhubungan	48
Tabel 4.8	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Suku Sasak Sumber : *101malam.com*

Lampiran 2. Peta Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram Tahun 2009-2028

Lampiran 3. Penghijauan Sumber: *Antarnews. Com*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi pendidikan, dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana infrastruktur yang harapannya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan.¹

Meskipun pembangunan merupakan salah satu sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan, namun demikian setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan terutama terhadap lingkungan.² Pesatnya pembangunan seolah menjadi penghalang bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah.³ Kenyataan tersebut berdampak kepada sulitnya masyarakat di perkotaan mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyamann.

¹ [http://www. Radarlombok. co. id](http://www.Radarlombok.co.id) 1 Juli 2019 diakses tanggal 18 November 2019. Pukul 11.40 WITA

²N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 19.

³Irwansyah, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta, 2013, hlm. 11

Pesatnya kegiatan pembangunan dan tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan sebagai pusat dari kegiatan sosial ekonomi tidak hanya berdampak pada sulitnya masyarakat perkotaan untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyaman namun juga berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan ruang kota dan tekanan pemanfaatan ruang kota, yang akhirnya mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan untuk kegiatan komersil dan pemukiman sehingga fasilitas umum dan sosial sulit untuk ditemukan.

Meningkatkan kualitas ekologis suatu kota dapat dilakukan dengan cara membentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang terbuka hijau di perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang memberikan manfaat ekologi yang tinggi tidak hanya untuk mempertahankan kualitas lingkungan tetapi Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi kebanggaan dan identitas warga kotanya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga memberikan suatu yang penting dari struktur pembentukan kota yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologi kota, serta memiliki fungsi tambahan seperti fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi estetika dan arsitektural kota.⁴

Pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditunjukkan dalam kesepakatan dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas kembali dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), disepakati bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30%.⁵

⁴Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 95.

⁵*Ibid.*, hlm. 92

Ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih serta sebagai sarana pembangunan lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ekologis kota sebesar 30% belum terpenuhi di beberapa kota di Indonesia, Koordinator Kampanye dan Advokasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam wawancara dengan voaindonesia⁶ menyebutkan ruang terbuka hijau di sebagian kota di tanah air masih cukup minim, mengingat kebanyakan kegiatan pembangunan di kota-kota yang ada di Indonesia direncanakan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Kota Mataram misalnya sebagai salah satu kota di Indonesia dengan peningkatan penduduk dan pembangunan yang pesat belum mampu menyediakan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau(RTH) 30%. Padahal fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau(RTH) sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan akan sangat berperan penting dalam pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.⁷

Sebagai upaya untuk mengendalikan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang didalamnya

⁶M. Voaindonesia. com/a/penerapan kebijakan ruang terbuka hijau rth di Indonesia minim/1521006.html diakses tanggal 12 November 2019. Pukul 10.27 WITA

⁷Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *Loc. Cit*, hlm. 95.

mengatur kesediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), inti dari regulasi tersebut antara lain penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan harus sebesar 30% dari luas wilayah yang diantaranya ialah Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat sebesar 10% dan publik sebesar 20%.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai amanat Undang-Undang adalah ikhtiar mulia yang dilakukan demi menjaga kelangsungan hidup ekosistem alam, namun beda cerita apabila sebaliknya. Pemanfaatan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga telah diatur dalam Undang-Undang daerah serta pengawasan dan perizinannya.

Kota Mataram hari ini kekurangan ruang terbuka hijau yang dimana amanat Undang-Undang telah mewajibkan sebanyak 30% dari luas kota sebagai lahan Ruang Terbuka Hijau(RTH) dimana 20% adalah Ruang Terbuka Hijau(RTH) publik dan 10% adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat, sementara itu pemerintah kota mataram baru merealisasikan sebanyak 27% dari amanat Undang-Undang. Polemik semacam ini harus kemudian menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota Mataram. Hal ini dikarenakan, selain menjadi visi dari kota Mataram, ini adalah amanat Undang-Undang itu sendiri yang wajib dijalankan.

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah ditetapkan oleh pemkot Mataram sebesar 1800 hektar dan telah terpenuhi sebesar 1600 hektar tinggal sisa 200 hektar untuk memenuhi kewajiban Ruang Terbuka Hijau(RTH) yang telah ditentukan. Salah satunya Ruang Terbuka Hijau(RTH) yang memanjang di kawasan Ampenan telah digunakan sebesar 9,7 hektar untuk pembangunan

PLTGU Lombok Peaker dan telah dijanjikan akan digantikan dengan lahan yang sama di tempat lain.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Tinjauan Yuridis Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Kota Mataram No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perencanaan tata Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan peraturan daerah kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?
2. Bagaimanakah implementasi perencanaan tata Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan perencanaan tata Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Mataram.
- b. Untuk mengetahui implementasi perencanaan tata Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Mataram

⁸<http://www.Radarlombok.co.id> 1 Juli 2019 diakses tanggal 20 November 2019. Pukul 11.58 WITA

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini, maka penulis mengharapkan adanya manfaat, antara lain:

1. Dapat menjadi masukan terkait upaya penegakkan hukum di Indonesia terutama dalam perencanaan dan penataan ruang terbuka hijau khususnya di kota Mataram.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak khususnya masyarakat kota Mataram akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau di perkotaan.
3. Diharapkan dapat menjadi literatur bagi semua pihak terkait dalam menangani perencanaan tata Ruang Terbuka Hijau.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah Kota Mataram dalam pengambilan kebijakan terkait perencanaan tata Ruang Terbuka Hijau di kota Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perencanaan

1. Pengertian Rencana

Pada negara hukum kemasyarakatan modern, rencana selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi negara tidak dapat lagi dihilangkan dari pemikiran. Rencana-rencana dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya pengaturan tata ruang, pengurusan kesehatan dan pendidikan.⁹ Pada kenyataannya, hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan membuat rencana-rencana dalam rangka menjalankan kegiatannya.¹⁰

Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur), demikian Belinfante dalam bukunya "*Kort Begrip van het Administratief Recht*".¹¹ Dengan sendirinya, hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang memiliki arti bagi hukum administrasi negara. Suatu rencana menunjukkan kebijaksanaan apa yang akan dijalankan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu.

P. de Haan dan kawan-kawan menguraikan bahwa konsep perencanaan dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan

⁹Philipus M. Hadjondan Kawan-kawan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 156.

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 142.

¹¹Philipus, *Loc.Cit.*, hlm.156

yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.¹² Perencanaan itu sendiri terdiri dari *prognoses* (estimasi yang akan terjadi), *beleidsvoornemens* (rancangan kebijakan yang akan ditempuh), *voorzieningen* (perlengkapan persiapan), *afsparaken* (perjanjian lisan), *beschikkingen* (ketetapan-ketetapan), dan *regelingen* (peraturan – peraturan).¹³

2. Karakter Hukum Rencana

Menurut H.D. van Wijk/konijnenbelt, perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijakan, yang dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijaksanaan dengan hukum. Dengan kata lain, perencanaan adalah proses kebijaksanaan. Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan perwujudan dari hukum, sehingga tunduk pada norma-norma hukum.¹⁴

Rencana merupakan suatu peraturan umum yang bersifat mengikat (*Algemeen Verbindende Regeling*), sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa rencana itu suatu ketetapan (*beschikking*), suatu rencana merupakan pengaturan yang bersifat umum, karena rencana merupakan suatu bentuk kebijaksanaan pemerintahan.¹⁵ Jadi suatu rencana merupakan salah satu sarana untuk menstrukturkan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan pembentukan norma-normanya secara umum, dimana

¹²Ridwan. HR, *Op. Cit.*, hlm. 144

¹³*Ibid.*, hlm. 145

¹⁴*Ibid.*, hlm. 149

¹⁵Hasni, *Hukum Penataan Ruangdan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR, UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7

hal-hal yang sama diberlakukan secara bersama pula. Pembentukan norma-norma hukum demikian itu dapat dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dengan peraturan kebijaksanaan.

Dengan mendasarkan rencana pada pengertian sebagaimana disebutkan di atas, yakni peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, keputusan, dan juga ketetapan, dan dengan membandingkannya dengan bentuk-bentuk hukum rencana yang ada di Indonesia, dapat dikatakan bahwa rencana memiliki sifat hukum yang beragam. Keragaman sifat hukum dari rencana ini akan dapat diketahui dengan melihat pada organ yang membuat, isi rencana, dan sasaran rencana tersebut dengan cara demikian, akan diketahui pula akibat-akibat hukum dari relevansi hukum yang muncul dari rencana tersebut.

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek mengemukakan empat pendapat tentang sifat hukum rencana, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Rencana adalah ketetapan atau kumpulan berbagai ketetapan (*Het Plan is een beschikking of bundle van beschikkingen*)
- b. Rencana adalah sebagian kumpulan dari ketetapan, sebagian kumpulan dari ketetapan-ketetapan, sebagai peraturan, peta dengan penjelasan adalah kumpulan keputusan-keputusan; penggunaan peraturan memiliki sifat peraturann (*Het plan is deels (bundle van) beschikking (en), deels regeling; de kaart met toelichting is de bundle beschikkingen; de gebruiksvoorschriften hebben het karakter van de regeling*).
- c. Rencana adalah bentuk hukum tersendiri (*Het plan is een rechtsfiguur sui generis*). F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek mengemukakan empat pendapat tentang sifat hukum rencana, yaitu sebagai berikut:¹⁷
- d. Rencana adalah ketetapan atau kumpulan berbagai ketetapan (*Het Plan is een beschikking of bundle van beschikkingen*)
- e. Rencana adalah sebagian kumpulan dari ketetapan, sebagian kumpulan dari ketetapan-ketetapan, sebagai peraturan, peta dengan penjelasan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 8

¹⁷*Ibid.*, hlm. 8

adalah kumpulan keputusan-keputusan; penggunaan peraturan memiliki sifat peraturan(*Het plan is deels (bundle van) beschikking (en), deels regeling; de kaart met toelichting is de bundle beschikkingen; de gebruiksvoorschriften hebben het karakter van de regeling*).

- f. Rencana adalah bentuk hukum tersendiri (*Het plan is een rechtsfiguur sui generis*).

B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Dari lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga, selain itu atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat berekreasi mengembangkan bakat atau seni. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian, bagian-bagian atau komponen lain mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.¹⁸

Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* atau dalam bahasa Prancis disebut *l'environm*.

Makna lingkungan hidup menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana

¹⁸N.H.T Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 4.

tertera pada Pasal 1 angka 1 adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.

Beberapa ahli juga mendefinisikan mengenai lingkungan hidup yang merupakan penunjang kehidupan manusia. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli yang dikutip oleh R.M. Gatot P. Soemartono antara lain sebagai berikut :

Menurut Emil Salim secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan pengaruh hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Moenajat Danusaputro berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kesejahteraan hidup dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.¹⁹

Otto Soemarwoto berpendapat lingkungan adalah sejumlah benda dan kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, jadi lingkungan hidup harus diartikan luas yaitu tidak hanya

¹⁹R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 7

lingkungan fisik dan biologi tetapi juga lingkungan ekonomi sosial dan budaya.

Masalah lingkungan hidup baru secara formal menjadi perhatian dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 6 Juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan *United Nation Conference On Human Environment*. Konferensi tersebut berhasil melahirkan kesepakatan International dalam menangani masalah Lingkungan Hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan baik pada tingkat Regional, Nasional, maupun International.²⁰

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Hukum yang melindungi dan mengamankan kepentingan alam artinya berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan mutu dan kerusakannya, dengan kata lain keharusan menjaga kelestarian. Dalam kaitan itu, lahir jenis hukum yang secara khusus diciptakan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup (alam) yang dinamakan “Hukum Lingkungan Hidup” atau secara singkat disebut Hukum Lingkungan.²¹

²⁰Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 2

²¹R.M. Gatot P. Soemartono, *Op.Cit.*, hlm. 25.

Adanya persetujuan mengenai keberadaan hukum yang mengatur mengenai lingkungan, mengakibatkan banyaknya perbedaan dalam berbagai literatur diantaranya dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *environmental law*. Orang belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan Jerman menyebutnya *umwetrecht*, Prancis menamainya *droit de environment*, Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama *hukum alam sekitar*, suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah berbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, pengrusakan (*verontreiniging, uitputting en aantasting*) lingkungan (fisik).²²

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Lingkungan Prof. Yunus Wahid berpendapat bahwa istilah Hukum Lingkungan atau *Environmental Law* merupakan istilah umum dikenal dan digunakan dalam mengungkapkan substansi hukum yang dimaksud, dipahami, mudah diingat, enak diucapkan, dan lebih praktis.

Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelola lingkungan. Dengan

²²Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.

demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.²³

Hukum Lingkungan Hidup merupakan Instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, dikatakan Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhuskan pada ilmu hukum, dengan objek hukum adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.²⁴

Moenedjat Danusaputro kemudian membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment-oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*. Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi yang akan mendatang. Sebaiknya Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.²⁵

²³KoesnadiHardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, GadjahMada University Press, Yogyakarta, 2002 ,hlm. 38.

²⁴SyahrulMachmud, *Op.Cit.*,hlm. 3.

²⁵KoesnadiHardjasoemantri, *Loc.Cit.*, hlm 38

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Semakin meluasnya kerusakan alam dan penurunan kualitas lingkungan di seluruh dunia, yang diiringi dengan semakin besarnya perhatian manusia tersebut terhadap persoalan lingkungan hidup, timbul kebutuhan untuk diadakannya forum dunia yang secara khusus untuk itu.

Hal inilah yang mendorong bangsa-bangsa menyelenggarakan *United Nations Conference On Human Environment* di Stockholm, Swedia yang dibuka pada 5 Juni 1972.²⁶ Konferensi Stockholm telah menegaskan dalam rumusan kedua dari hasil konferensi bahwa pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap umat manusia dan setiap pemerintah dari seluruh dunia.²⁷

Konferensi yang diikuti oleh 113 negara tersebut telah melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup National, Regional, maupun International.²⁸ Deklarasi Stockholm mengakui menikmati lingkungan yang baik dan sehat adalah hak perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan dan sumber kekayaan alam sehingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Hak asasi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat diadopsikan ke dalam gagasan UUD 1945 tentang kekuasaan pasca perubahan keempat Tahun 2002 yaitu (i) penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi dan (ii)

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 148-149

²⁷Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 2

²⁸Syahrul Machmud, *Loc. Cit.*, hlm. 2

peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dasar, yang kemudian tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.²⁹

Setelah berlangsungnya konferensi Stockholm, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengambil langkah lebih lanjut dibidang pengelolaan lingkungan hidup antara lain membentuk kelompok kerja dengan tugas menyusun rancangan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang pengelolaan lingkungan hidup, kelompok kerja tersebut kemudian menghasilkan suatu rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1982 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 merupakan sumber formal pertama bagi lahirnya dan pengembangan hukum lingkungan modern di Indonesia.³⁰

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UULH, setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun, dipembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPLH yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*, hlm. 79

³⁰Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1

berkelanjutan, selanjutnya UUPPLH ini pada 3 Oktober 2009 telah diubah menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya disebut UUPPLH. UUPPLH tersebut berlaku sebagai payung dalam penegakan hukum atau disebut *kaderwet*.

Sebagai Undang-Undang pokok maka UUPPLH mempunyai ciri sebagai mana tercantum dalam penjelasan umum, yaitu adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pengelolaan yang baik karena setiap permusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Juga diatur instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan instrument lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kehadiran UUPPLH tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memadukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi upaya penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, karena tugas yang demikian itu maka UUPPLH sifatnya berlaku lintas sektoral (*cross sectors*), dan sifatnya yang lintas sektoral itulah maka UUPPLH tersebut berfungsi

sebagai landasan untuk menilai dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dibidang pengairan, perindustrian, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang

1. Pengertian

Berbicara dalam konteks tata ruang (TR) dan penataan ruang (PR), “ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep, dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *space* (Inggris), *raum*(Jerman), dan *spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai bidang datar (*planum-planologi*) yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejateraan, dan kelestarian umat manusia. Ruang sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari tiga unsur: bumi, air, dan udara, mempunyai tiga dimensi.³²

Ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 angka 1 ialah “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”

³¹Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 6

³²A.M.Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 1

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa “penataan ruang ialah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang”

Hasan Purbo mendefinisikan tata ruang sebagai suatu wujud struktural manfaat dan fungsi ruang yang terjadi karena proses-proses sosial, ekonomi, teknologi, politis, administratif (termaksud perubahan secara berencana) dan alamiah, dalam pengertian tersebut maka tata ruang merupakan suatu ungkapan kenyataan obyektif. Lebih lanjut hasan purbo mengemukakan bahwa sebagian lingkungan sosial dan lingkungan fisik dapat diartikan sebagai tata ruang.³³

Tata ruang selalu berkaitan dengan lahan, tempat, wilayah, dan waktu. Ia merupakan sarana dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal sebagai arahan kebijakan.³⁴

Tata ruang dalam penekanan “tata” diharapkan dapat mengembangkan fungsi yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat 2 UUPA antara lain : (1) mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persedian, dan pemeliharaan ruang yang terkandung di dalamnya; (2) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan ruang; dan (3) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang mengenai perbuatan hukum menyangkut ruang. Adapun penataan ruang dengan tekanan pada “ruang” diharapkan dapat mengembangkan fungsi pasal 2 ayat 3, dan 4 UUPA yaitu : (1) Fungsi pembagian peruntukan dan penggunaan

³³Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, hlm 44-45

³⁴A.M.Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang, Op.Cit.*, hlm. 13

SDA; dan (2) fungsi pengelolaan (hak menguasai, pengelolaan, dan pemberian perizinan).

2. Dasar Hukum Tata Ruang

Konsep dasar hukum penataan ruang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” ketentuan ini menegaskan “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia, yakni segenap bangsa Indonesia sebagai “komponen manusia” dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai komponen sumber daya alam hayati sebagai “komponen fisik” dalam lingkungan hidup Indonesia. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan semua umat manusia pada umumnya.³⁵

Selanjutnya pemikiran dasar tersebut dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Kalimat tersebut

³⁵*Ibid.*, hlm. 74

mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.

Diundangkannya ketentuan mengenai lingkungan hidup pada tahun 1982 merupakan awal dari diadakannya kebijakan penataan ruang, dikarenakan dalam ketentuan UU Nomor 4 Tahun 1982 terkandung amanat mengenai pengaturan dan peruntukan bagi SDA dan SDB Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. Artinya mengamanatkan supaya diadakannya penataan ruang guna mewujudkan keserasian dan keseimbangan, inilah yang merupakan dasar dan sumber hukum secara langsung bagi penataan ruang wilayah yang pertama bagi Indonesia.³⁶

Pada 13 Oktober 1992 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, yang juga merupakan Undang-Undang penataan ruang pertama bagi Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya UU penataan ruang. Semakin kompleksnya kebutuhan terhadap pengaturan penataan ruang mengakibatkan terbentuknya Undang-Undang penataan ruang baru, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sejalan dengan hal tersebut juga membuat diundangkannya Peraturan Pemerintah terbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yang menjadi pedoman penataan ruang

³⁶*Ibid.*, hlm. 75

wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku (1997-2008) menjadi (2008-2028).

Mengingat “ruang” merupakan bagian penting dari Lingkungan Hidup maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan keberhasilannya juga ditentukan oleh pelaksanaan Penataan Ruang. Pasal 19 UUPPLH dengan tegas dengan menyebutkan tata ruang sebagai salah satu instrmen yuridis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada intinya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.³⁷

Dalam hal “persamaan asas” menurut Undang-Undang penataan ruang maupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai 3 (tiga) asas utama yakni : Asas Kesenangan dan keseimbangan, Asas Keberlanjutan dan kelestarian, Asas Keadilan.³⁸

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang menyebutkan tujuan penataan ruang ialah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : a. Terwujudnya kehormatan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

³⁷*Ibd.*, hlm. 76

³⁸Hasni, *Op.Cit.*, hlm 391

3. Perencanaan Tata Ruang

Suatu tata ruang yang baik dapat dihasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik disebut penataan ruang. Dalam pengertian ini , penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.³⁹

Perencanaan tata ruang merupakan kegiatan merumuskan dan menetapkan manfaat ruang dan kaitannya atau hubungan antara berbagai manfaat ruang, berdasarkan kegiatan-kegiatan yang perlu dan dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Tingkat manfaat ruang ini juga akan sangat bergantung kepada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia atau dapat disediakan secara optimal. Dengan demikian perencanaan tata ruang akan menghasilkan rencana-rencana tata ruang untuk memberikan gambaran tentang ruang mana untuk kegiatan apa dan kapan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang merupakan wujud pelaksanaan penataan ruang sebagai upaya pencapaian tujuan penataan ruang.

³⁹M.DaudSilalahi, *HukumLingkungandalam Sistem PenegakanHukum Lingkungan Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2001, hlm. 80

Tata Ruang merupakan salah satu Instrumen pencegahan dan/ataupencemaran lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 4 UUPPLH, oleh sebabnya dalam menyusun rancangan tata ruang perlu untuk memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis, demi menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.⁴⁰

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang.⁴¹ Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat pemukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, sementara rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.⁴²

Dengan pendekatan wilayah administrasi, penataan ruang seluruh wilayah NKRI terdiri atas wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah sesuai wilayah administrasinya juga diatur dalam Undang-Undang penataan ruang, yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang pada masing-masing wilayah yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 76

⁴¹Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

⁴²Ketentuan Pasal 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

D. Ruang Terbuka Hijau

Penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan wilayah adminstrasinya penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang, telah diatur bahwa perecanaan tata ruang wilayah kabupaten kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.⁴³

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai penyeimbangekosistem, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kabupaten/kota, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (*quality of life, human well being*).

1. Pengertian

Berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya Ruang Terbuka Hijau, mengartikan ruang terbuka hijau antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau diKawasan

⁴³Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijaudi Kawasan Perkotaan*, hlm. 3

Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah disebutkan bahwa pengertian “Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, mengartikan ruang terbuka hijau dalam pengelompokan ruang terbuka hijau perkotaan sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

Berbagai referensi menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) (*green open space/green space*) merupakan lahan-lahan alami yang ada di wilayah perkotaan. Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa fasilitas umum/publik, sebagai tempat beraktivitas, adalah taman kabupaten, taman pemakaman, lapangan olahraga, hutan kota, dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau secara definitif.⁴⁴

Jadi, ruang terbuka hijau merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 91.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.⁴⁵

Lebih lanjut Nirwono Joga dan Iwan Ismaun dalam bukunya Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30%! Resolusi (Kota) Hijau mengemukakan bahwa Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diartikan sebagai kawasan yang mempunyai unsur dan struktur alami yang harus diintegrasikan dalam rencana Tata Ruang Kabupaten, Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Regional sebagai satu kesatuan sistem. Pola jaringan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan berbagai jenis dan fungsinya merupakan rangkaian hubungan dan kesatuan terpadu yang membentuk infrastruktur hijau (*green infrastructure*) atau infrastruktur ekologis (*ecological infrastructure*).⁴⁶

2. Jenis dan Penggolongan Ruang Terbuka Hijau

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi⁴⁷:

- a) Kawasan hijau pertamanan kota
- b) Kawasan hijau hutan kota
- c) Kawasan hijau rekreasi kota
- d) Kawasan Hijau kegiatan olahraga
- e) Kawasan hijau pemakaman
- f) Kawasan hijau pertanian
- g) Kawasan Hijau Jalur hijau
- h) Kawasan hijau pekarangan

Berbagai pengertian yang selama ini dikenal, seperti dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 92.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 87.

⁴⁷Hasni., *Op. Cit.*, hlm. 229.

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka (*open space*) yang diklasifikasikan sebagai ruang atau lahan yang mengandung unsur dan struktur alami. Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini dibedakan dalam dua macam⁴⁸: Ruang Terbuka Hijau (RTH) alami dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) binaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) alami terdiri atas daerah hijau yang masih alami (*wilderness areas*), daerah hijau yang dilindungi agar tetap dalam kondisi alami (*protected areas*), dan daerah hijau yang difungsikan sebagai taman publik tetapi tetap dengan mempertahankan karakter alam sebagai basis tamannya (*natural park areas*).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) binaan terdiri atas daerah hijau di perkotaan yang dibangun sebagai taman kota (*urban park areas*), daerah hijau yang dibangun dengan fungsi rekreasi bagi warga kota, (*recreational areas*), dan daerah hijau antar bangunan maupun halaman-halaman bangunan yang digunakan sebagai area penghijauan (*urban development open space*). Khusus daerah hijau di kawasan perkotaan dapat dikembangkan sebagai plaza, *square*, jalur hijau jalan, maupun sabuk hijau kota (*greenbelt*).

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan tipologi antara lain sebagai berikut :⁴⁹

⁴⁸Nirwono Jogadan Iswan Ismaun, *Op.Cit.*, hlm 92-94

⁴⁹Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Op.Cit.*, hlm. 6

- a. Berdasarkan Fisik terdiri dari : (a) Ruang Terbuka Hijau (RTH) alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional; (b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) non alami/binaan, yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan.
- b. Berdasarkan Struktur Ruang terdiri dari: (a) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan pola ekologis, merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar; (b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan pola planologis, merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- c. Berdasarkan Kepemilikan terdiri dari : (a) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang termaksud ruang terbuka hijau antara lain adalah, taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai; (b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang termaksud ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan
- d. Berdasarkan Fungsi terdiri dari : (a) Fungsi Ekologis; (b) Fungsi Sosial Budaya; (c) Fungsi Arsitektural/Eстетika; (d) Fungsi Ekonomi.

3. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

a. Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah: (a). Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; (b). Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; (c). Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman di lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.⁵⁰

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 5

Tujuan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan; menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan menciptakan kota yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan.⁵¹

Tujuan Penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

1. menjaga keserasiaan dan keseimbangan ekosistem perkotaan;
2. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
3. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

b. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau memiliki Fungsi Sebagai berikut :⁵²

1. Fungsi Utama (intrinsik), yaitu fungsi ekologis:(1) memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota); (2) pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; (3) sebagai peneduh, (4) produsen oksigen, (5) penyerap air hujan, (6) penyedia habitat satwa;

⁵¹Nirwono Jogadan Iswan Ismaun, *Op.Cit.*, hlm 97

⁵²Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Op.Cit.*, hlm. 5-6

(7) penyerap polutan media udara, air, dan tanah; (8) serta penahan angin.

2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu : (1) fungsi sosial dan budaya : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelarhan dalam mempelajari alam. (2) fungsi ekonomi : sumber produk yang bisa dijual seperti bunga, buah, daun, sayur mayur dan menjadi bagian dari usaha pertanian perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. (3) fungsi estetika : meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan pemukiman maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan; menstimulasi kreatifitas dan produktifitas warga kota; pembentuk faktor keindahan arsitektural; menciptakan suasana rapih dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati.

3. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan fungsinya dibagi atas:⁵³

⁵³*Ibid.*, hlm. 6

- a. Manfaat Langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teguh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bungat, buah)
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *Intangible*), yaitu embersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan ataskelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

c. Dasar Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Terjadinya efek rumah kaca (*green house effect*) yaitu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi telah mengakibatkan pemanasan bumi. Berbagai pertemuan tingkat local, nasional, regional, hingga internasional terus digelar. Konferensi TingkatTinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brasil (1992), KTT Bumi II diJohannesburg, Afrika Selatan (2002), dan Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark (2009) merupakan pertemuan berbagai Negara di dunia yang berupaya mengurangi dampak pemanasan bumi.⁵⁴

Dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (EarthSummit II, 2002) disepakati bahwa kabupaten-kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 persen dari luas kabupaten untuk keseimbangan ekologis. Artinya, penyediaan

⁵⁴Nirwono Jogadan Iwan Ismaun, *Op.cit.*,hlm. 92

Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk fungsi keseimbangan ekosistem berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbon dioksida sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasankabupaten (*urban heat island*).⁵⁵

Peraturan yang mengatur mengenai keberadaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai wujud dari kesepakatan KTT tersebut diatas antara lain tertuang dalam :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 Butir 21, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Berikut bunyi Pasal 29 yang mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁵⁵*Ibid.* hlm.92

1. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
2. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
3. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Dijelaskan pula dalam penjelasan mengenai Pasal 29 antara lain sebagai berikut⁵⁶:

- a. Ayat (1) bahwa Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- b. Ayat (2) Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.
- c. Ayat (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (duapuluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat

⁵⁶Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁵⁷ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵⁸

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan memepelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya, atau antara Undang-Undang dengan Perda.

⁵⁷Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 101

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 92

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk dilakukan dalam kerangka untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁵⁹, antara lain dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terkait masalah yang dibahas dengan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan penelitian.
- b. Data Sekunder : Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder antara lain

⁵⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2004, hlm. 30

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶⁰

- c. Data Tersier : Data yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.⁶¹

2. Bahan Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- e. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

1. Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, hasil hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 30

⁶¹AbdulKadirMuhammad. 2004., *Op. Cit*, hlm. 155

sarjana, kamus-kamus, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

2. Mengumpulkan data primer (*field research*) , yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan responden atau narasumber dengan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini.
3. Mengumpulkan data kepustakaan, yakni cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkn dalam penelitian ini, baik data primer, data sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan belandaskan kepada dasar dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.